



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 583 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SOLOK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Solok segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Solok harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Solok segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Solok segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Solok harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Solok segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT			
No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	H. Lany	Sekretaris Daerah	11/8
2	Andi f	Asisten Administrasi Umum	6/8
3	Resti A.P.		9/8
4	Silviana	Sekretaris Kasubid	9/8
5	Afrizal Uman	Kasubid	8/8/23

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 903 - 583 - 2023

TANGGAL 10 AGUSTUS 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA SOLOK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA SOLOK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN Wali Kota TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Solok pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp552.757.213.184,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp654.597.785.995,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp552.757.213.184,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp654.597.785.995,00 pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Solok Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kota Solok harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Solok dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	940/379/BKD-2023	Diterima tanggal 30 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	180/03-Huk-2023 180/04/DPRD-2023	18 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melewati 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/592/BKD-2023	Diterima tanggal 21 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Wali Kota Solok telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Solok untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 940/379/BKD-2023 tanggal 30 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 18 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 18 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 21 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Ke depannya, Pemerintah Kota Solok dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya DPRD Kota Solok agar dapat mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang sehingga kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dapat ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota sebesar Rp545.957.549.078,24 atau 98,77% dari target yang dianggarkan sebesar Rp552.757.213.184,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp5.327.651.782,73, atau naik 0,97% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp547.429.561.401,27.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.107.841.939,24 atau 91,04% dari target yang dianggarkan sebesar Rp46.251.628.709,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp3.841.473.983,73 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp42.410.154.725,27 atau naik sebesar 9,06%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.141.648.561,00 atau 95,74% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.681.902.526,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp1.211.545.160,30 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp11.470.357.365,70 atau naik 10,56%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan antara lain adalah :

- 1) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp540.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp540.000,00.
- 2) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp5.001.693.417,00 atau 100,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.992.037.002,00.
- 3) Pajak BPHTB, realisasi sebesar Rp4.453.330.000,00 atau 101,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.400.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- 1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp288.407.177,00 atau 57,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp498.440.000,00
- 2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.191.437.815,00 atau 88,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.339.400.524,00.
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp970.766.295,00 atau 80,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.
- 4) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp4.260.000,00 atau 73,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.760.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 8.888.263.634,00	Rp 9.261.141.407,40	104,20
2019	Rp 9.134.763.717,75	Rp10.668.653.245,50	116,79
2020	Rp 9.478.600.600,00	Rp10.529.828.849,70	111,09
2021	Rp12.094.877.526,00	Rp11.470.357.365,70	94,84
2022	Rp12.681.902.526,00	Rp12.141.648.561,00	95,74

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung meningkat namun realisasinya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Solok harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kota Solok agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.048.479.559,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp6.213.603.137,00 atau 81,25%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp4.398.701.913,00 naik sebesar Rp1.814.901.224,00 atau 41,26%.

Pendapatan retribusi daerah yang realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, realisasi sebesar Rp903.344.400,00 atau 112,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp804.773.500,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, realisasi sebesar Rp9.783.200,00 atau 122,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00.
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir, realisasi sebesar Rp955.707.900,00 atau 122,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp814.083.000,00.

Realisasi retribusi daerah yang belum mencapai target, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan, terealisasi sebesar Rp683.693.000,00 atau 75,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp902.433.000,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum realisasi sebesar Rp516.920.000,00 atau 85,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp608.026.000,00.

- (3) Retribusi Pelayanan Pasar realisasi sebesar Rp473.529.148,00 atau 46,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.028.289.415,00.
- (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp1.112.239.300,00 atau 76,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.454.221.500,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp8.120.213.381,00	Rp5.784.031.674,00	71,23
2019	Rp7.901.895.681,00	Rp5.643.419.479,00	71,42
2020	Rp4.577.947.831,00	Rp4.078.343.699,00	89,09
2021	Rp6.510.599.879,00	Rp4.398.701.913,00	67,56
2022	Rp6.213.603.137,00	Rp5.048.479.559,00	81,25

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 berfluktuasi dan selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penetapan target pendapatan setiap tahun belum rasional dan selalu jauh lebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Solok harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.842.785.449,00 atau 100,07% dari target yang dianggarkan sebesar Rp16.831.590.977,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp2.913.098.948,00 atau naik 20,93% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.918.492.029,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp10.800.000.000,00	Rp10.866.897.062,00	100,62
2019	Rp11.016.000.000,00	Rp14.502.090.617,00	131,65
2020	Rp16.002.626.563,00	Rp16.002.626.563,00	100,00
2021	Rp13.734.030.726,00	Rp13.918.492.029,00	101,34
2022	Rp16.831.590.977,00	Rp16.842.785.449,00	100,07

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.074.928.370,24 atau 76,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.524.532.069,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah sebesar Rp(2.098.071.348,57) atau turun (16,62%) bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.622.603.417,57.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang belum memenuhi target yang dianggarkan yaitu:

- (1) Penerimaan Jasa Giro realisasi sebesar Rp3.411.902.051,00 atau 75,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.523.198.735,00.
- (2) Pendapatan Bunga Deposito realisasi sebesar Rp462.222.222,00 atau 41,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.126.333.334,00.
- (3) Penerimaan Komisi, Potongan Atau Bentuk Lain realisasi sebesar Rp329.933.386,00 atau 49,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp670.000.000,00.
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP realisasi sebesar Rp2.933.523.042,00 atau 92,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.155.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp21.191.522.985,00	Rp14.830.739.127,00	69,98
2019	Rp21.567.450.734,85	Rp10.837.712.460,55	50,25
2020	Rp 7.125.031.995,00	Rp 9.936.184.257,77	139,45
2021	Rp 9.842.530.735,00	Rp12.622.603.417,57	128,25
2022	Rp10.524.532.069,00	Rp 8.074.928.370,24	76,72

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021 sudah memenuhi target yang ditetapkan namun pada tahun 2022 realisasinya mengalami penurunan dan belum memenuhi target. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota

Solok harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Solok karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Solok.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp503.849.707.139,00 atau 99,48% dari yang dianggarkan Rp.506.505.584.457,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp493.040.179.176,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.465.405.281,00 atau 2,73%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Solok harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2022 tidak dianggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, karena pendapatan Dana BOS yang sebelumnya dialokasikan di Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah dipindahkan penganggarannya ke Pendapatan Transfer – DAK Non Fisik.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

- (1) Dinas Kesehatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp903.344.400,00 atau 112,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp804.773.500,00
- (2) Dinas Perhubungan pada Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasi sebesar Rp977.707.900,00 atau 122,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp795.777.000,00
- (3) Badan Keuangan Daerah pada Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain realisasi sebesar Rp5.001.693.417,00 atau 100,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.992.037.002,00

b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

- (1) Dinas Kesehatan pada Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP realisasi sebesar Rp374.481.342,00 atau 11,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.155.000.000,00
- (2) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (1) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp288.407.177,00 atau 57,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp498.440.000,00
 - (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp671.305.000,00 atau 79,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp843.100.000,00

- (3) Jasa Giro pada Kas Daerah realisasi sebesar Rp3.320.998.870,00 atau 73,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.523.198.735,00
- (4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp462.222.222,00 atau 41,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.126.333.334,00
- (5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan realisasi sebesar Rp35.000.198,00 atau 17,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp86.013.000,00 atau 49,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Solok pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Solok.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.

- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp594.261.567.671,46 atau 90,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp654.597.785.995,00 . Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp494.925.475.359,01 atau 92,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp533.891.764.418,00.

Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp260.064.768.890,00 atau 93,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp278.354.861.531,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp259.921.088.707,88	Rp238.350.583.008,79	91,70
2019	Rp273.289.063.007,04	Rp246.165.438.941,52	90,08
2020	Rp287.847.916.568,69	Rp239.880.023.601,57	84,34
2021	Rp279.976.240.449,00	Rp251.299.028.639,00	89,76
2022	Rp278.354.861.531,00	Rp260.064.768.890,00	93,43

Realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat namun persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Solok pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp225.334.735.728,01 atau 91,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp245.342.633.856,00 Belum optimalnya realisasi

Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang Pakai Habis realisasi sebesar Rp48.988.075.039,73 atau 89,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.465.819.089,00.
- (b) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS realisasi sebesar Rp146.380.760,00 atau 76,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.500.000,00.
- (c) Belanja Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan realisasi sebesar Rp943.624,225,00 atau 78,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.437.500,00.
- (d) Belanja Pemeliharaan realisasi sebesar Rp18.121.642.590,00 atau 87,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.777.293.536,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp264.804.282.768,00	Rp213.944.409.096,41	80,79
2019	Rp244.903.631.796,82	Rp218.789.327.356,70	89,34
2020	Rp214.588.390.667,53	Rp185.070.124.465,00	86,24
2021	Rp239.714.845.988,00	Rp211.206.308.261,93	88,10
2022	Rp245.342.633.856,00	Rp225.334,735.728,01	91,84

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuatif, pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Solok harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 sebesar Rp90.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00

(4) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga tahun 2022 sebesar Rp236.130.122,00 atau 44,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp535.000.000,00.

(5) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp8.795.722.869,00 atau 97,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.055.469.031,00.

(6) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp404.117.750,00 atau 78,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp513.800.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp99.270.322.312,45 atau 82,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.807.105.027,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum memenuhi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp1.428.843.000,00 atau 88,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.612.500.000,00
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp14.206.793.124,46 atau 92,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.362.828.903,00.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp59.702.903.956,93 atau 77,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.104.487.720,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, realisasi sebesar Rp22.558.478.785,05 atau 93,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.186.187.348,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp1.373.303.446,00 atau 89,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.541.101.056,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp174.001.840.329,00	Rp159.588.101.391,00	91,72
2019	Rp141.146.608.905,00	Rp115.013.289.927,69	81,48
2020	Rp 35.781.595.077,78	Rp 32.739.382.912,01	91,50
2021	Rp126.238.025.936,00	Rp 88.765.596.798,31	70,32
2022	Rp119.807.105.027,00	Rp99.270.322.312,45	82,86

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal berfluktuatif dan belum memenuhi target. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Solok harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp30.770.000,00 atau 3,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp863.916.550,00.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp35.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00, merupakan Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus lebih cermat dalam menetapkan target

Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal, antara lain :
 - a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum realisasi sebesar Rp186.602.232,00 atau 69,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp266.639.400,00.
 - b) Badan Keuangan Daerah pada sub kegiatan :
 - (1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp236.130.122,00 atau 44,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp535.000.000,00.
 - (2) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp354.576.275,00 atau 64,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp549.965.100,00.
 - c) Dinas Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp71.434.100,00 atau 13,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp516.473.600,00.
 - d) Dinas Pertanian pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp316.119.437,00 atau 68,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp460.000.000,00.
 - e) Sekretariat DPRD pada sub kegiatan :
 - (1) Pembahasan Rancangan Perda realisasi sebesar Rp691.508.302,00 atau 67,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.031.003.400,00.
 - (2) Pengawasan Penggunaan Anggaran realisasi sebesar Rp645.410.900,00 atau 77,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp832.083.400,00.
 - (3) Pendalaman Tugas DPRD realisasi sebesar Rp390.025.760,00 atau 51,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp753.210.000,00.
- 4) Terdapat juga anggaran belanja kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yang realisasinya melebihi jumlah anggaran dalam APBD yaitu pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan pada rincian :
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp8.735.400,00 atau 249,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000,00.
 - b) Belanja Modal Komputer Unit realisasi sebesar Rp31.875.000,00 atau 103,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.800.000,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Solok harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reuiu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan

antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.

- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) Khusus terhadap Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :”Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.” Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp53.526.645.467,81 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp654.597.785.995,00 adalah 8,18%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp717.644.238.082,88	Rp 57.684.132.738,08	20,74
2019	Rp693.522.704.834,86	Rp 59.017.876.372,20	8,51
2020	Rp599.506.757.455,00	Rp 96.299.643.787,66	16,06
2021	Rp665.780.707.425,00	Rp 76.840.572.811,03	11,54
2022	Rp654.597.785.995,00	Rp53.526.645.467,81	8,18%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Solok harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan,

mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Solok sebesar Rp1.570.754.977.886,07 terjadi kenaikan sebesar Rp54.796.053.660,77 atau 3,61% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.515.958.924.225,30.

Aset Pemerintah Kota Solok per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.125.679.908,11 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(7.904.494.386,53) atau (7,90%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp100.030.174.294,64 Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Solok per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.522.334.403.254,00 yaitu :
 - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp53.522.317.577.532,00.
 - (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.327.890,49
 - (c) Kas Lainnya di Bendahara Umum Daerah (PFK) sebesar Rp12.497.832,00.

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Solok pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp12.864.581.288,50 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp	6.245.395.199,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp	2.710.251.828,00
c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp	388.622,50
d) Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	Rp	3.724.249.294,00
e) Piutang Lainnya	Rp	184.296.345,00

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(5.324.165.525,39), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (2.824.406.779,94)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (2.371.440.745,47)
c) Penyisihan Piutang Lainnya	Rp (128.318.000,00)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp7.540.415.763,09 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp	3.420.988.419,06
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp	338.811.082,53
c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp	388.622,50
d) Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	Rp	3.724.249.294,00
e) Piutang Lainnya	Rp	55.978.345,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Hotel sebesar Rp41.394.695,00
- (2) Pajak Restoran sebesar Rp51.092.626,00.
- (3) Pajak Reklame sebesar Rp12.951.269,00.
- (4) Pajak Penerangan jalan sebesar Rp415.920.211,00.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp5.724.036.398,00.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.158.217.962,00.
- (2) Retribusi Pertokoan RTH sebesar Rp240.000.000,00.
- (3) Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp14.812.516,00.
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar Raya sebesar Rp111.560.000,00.
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir RTH sebesar Rp4.080.000,00.
- (6) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp181.581.350,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Solok harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Solok yang sesungguhnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Solok juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp545.987.568,41 terdiri dari :

- (1) Asuransi dibayar dimuka pada BKD sebesar Rp164.327.529,06
- (2) Sewa dibayar dimuka rumah dinas dan kantor penghubung pada Sekretariat Daerah sebesar Rp341.083.600,99
- (3) Sewa dibayar dimuka gedung puskesmas pada Dinas Pertanian sebesar Rp40.576.438,36

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.491.327.685,80 mengalami kenaikan sebesar Rp17.553.847.032,30 atau 135,68% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.937.480.653,50.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) ATK sebesar Rp473.670.651,00.
- (b) Barang Cetakan sebesar Rp194.771.525,00.
- (c) Alat Listrik sebesar Rp271.847.431,00.
- (d) Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih sebesar Rp151.543.713,00.
- (e) Bahan Pakai Habis Lainnya sebesar Rp.247.708.600,00.
- (f) Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp24.652.975.207,96.
- (g) Alat/Bahan Kimia/Bahan Medis sebesar Rp418.613.425,00.
- (h) Obat-Obatan sebesar Rp3.751.555.634,84.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf h) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan, BPBD dan Dinas Pertanian. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Solok harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu persediaan yang terbesar adalah Persediaan Untuk Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp24.652.975.205,96 yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kota Solok pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Solok per 31 Desember sebesar Rp169.859.196.185,76 mengalami Penurunan sebesar Rp(4.834.406.077,63) atau (2,77%) dari tahun 2021 sebesar Rp174.693.602.263,39.

- a) Investasi Jangka Panjang non permanen berupa investasi dana bergulir Pemerintah Daerah Kota Solok pada Lembaga Penguatan Permodalan Ekonomi Masyarakat (LP2EM) per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.793.093.757,50.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Daerah Kota Solok per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp168.066.102.428,26, yang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Solok dengan rincian :

(1) PT. BPD Sumatera Barat sebesar Rp101.009.000.000,00.

(2) PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Solok harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp2.047.279.892.379,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.919.362.653.612,94 terjadi kenaikan sebesar Rp127.917.238.766,36 atau 6,66% antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp194.035.801.765,24 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp188.918.992.860,24 terjadi penambahan sebesar Rp5.116.808.905,00 atau 2,71%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp254.513.943.098,10 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp239.361.385.258,64 terjadi peningkatan sebesar Rp15.152.557.839,46 atau 6,33%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp594.182.963.349,27 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp512.845.070.570,54 terjadi peningkatan sebesar Rp81.337.892.778,73 atau 15,86%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp931.261.452.131,68 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp912.393.191.036,94 terjadi peningkatan sebesar Rp18.868.261.094,74 atau 2,07%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.834.327.997,58 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.659.539.696,58 terjadi penambahan sebesar Rp1.174.788.301,00 atau 2,82%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.351.404.037,43 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.184.474.190,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.266.929.847,43 atau 25,91%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Solok memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terhadap akumulasi penyusutan sebesar Rp(789.104.484.214,90) sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.258.175.408.164,40 atau 80,10% dari total aset Pemerintah Kota Solok.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Solok harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp50.594.693.627,80 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.604.878.894,93 terjadi penurunan sebesar Rp7.989.814.732,87 atau 18,75% antara lain berasal dari :

- 1) Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp211.204.158,00
- 2) Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.254.753.500,00
- 3) Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp(1.483.439.349,99)
- 4) Aset Lain-lain sebesar Rp104.131.027.086,69
- 5) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp(55.518.851.766,90)

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.349.543.944,37 mengalami kenaikan sebesar Rp27.996.188.764,83 atau 2.068,65% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.353.355.179,54 yang terdiri dari :

- 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp4.349.543.944,37 terdiri dari :
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp12.497.832,00.
 - b) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp3.576.313.575,00.
 - c) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp119.674.406,82.
 - d) Utang Belanja sebesar Rp281.430.564,00.
 - e) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp359.627.566,00
- 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp25.000.000.000,00 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Solok harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Solok TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp572.106.281.940,46 turun sebesar Rp(37.794.917.637,46) atau (7,07%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp534.311.364.303,00 Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.155.456.583,46 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.251.628.709,00 atau 93,31%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.921.487.695,72 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.681.902.526,00 atau 101,89%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.299.866.446,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.213.603.137,00 atau 85,29%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.842.785.449,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.831.590.977,00 atau 100,07%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.091.316.992,74 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.524.532.069,00 atau 76,88%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp503.556.435.531,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp506.505.584.475,00 atau 99,42%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Solok harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Solok telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

KODE	URAIAN	Total	
		Anggaran	Realisasi
1	PELAYANAN UMUM	166.647.636.290,00	155.290.404.114,03
1 01 2 20	Statistik	64.510.200,00	63.399.050,00
1 02 2 24	Kearsipan	255.662.600,00	239.920.500,00
1 03 2 26	Komunikasi dan Informatika	9.176.337.541,00	8.930.604.161,00
1 04 2 21	Persandian	112.404.000,00	110.404.760,00
1 05 5 01	Perencanaan Pembangunan	8.678.814.601,00	8.195.106.274,00
1 06 5 05	Penelitian dan Pengembangan	4.351.127.323,00	4.168.413.614,75
1 08 5 02	Keuangan	24.676.395.697,00	20.152.738.829,27
1 09 5 03	Kepegawaian	9.141.974.675,00	8.136.732.794,00
1 10 4 01	Sekretariat Daerah	47.163.370.105,00	45.693.472.545,00
1 11 4 02	Sekretariat DPRD	33.108.074.914,00	30.741.271.509,00
1 12 6 01	Inspektorat	7.497.013.535,00	7.415.365.995,01
1 13 7 01	Kecamatan	22.421.951.099,00	21.442.974.082,00
01 14 9 01	Kekhususan	-	-
2	Ketertiban Umum	24.915.008.614,00	23.430.330.393,00
2 01 8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri- Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.051.194.256,00	3.777.784.645,00
2 02 1 05	Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.863.814.358,00	19.652.545.748,00
3	EKONOMI	51.167.628.156,00	47.489.832.290,57
3 01 2 15	Perhubungan	8.529.253.244,00	8.148.183.897,46
3 02 2 7	Tenaga Kerja	511.017.150,00	505.585.366,00
3 03 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.605.611.384,00	8.098.000.982,00
3 04 2 18	Penanaman Modal	6.040.093.871,00	5.559.941.885,00
3 05 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.315.952.850,00	1.161.090.718,00
3 06 3 27	Pertanian	11.462.213.607,00	10.351.556.542,00
3 9 3 25	Kelautan dan Perikanan	799.367.220,00	724.824.620,00
3 10 3 30	Perdagangan	12.940.023.180,00	12.015.934.935,11
3 11 3 31	Perindustrian	964.095.650,00	924.713.345,00
4	LINGKUNGAN HIDUP	16.602.567.489,00	15.504.550.956,00
4 02 2 11	Lingkungan Hidup	16.419.827.889,00	15.451.976.202,00
4 03 2 10	Pertanahan	182.739.600,00	52.574.754,00
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	122.456.996.408,00	102.501.483.212,93
5 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.329.602.543,00	88.858.138.292,57
5 02 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.127.393.865,00	13.643.344.920,36
6	KESEHATAN	84.718.241.688,00	79.486.999.656,15
6 01 1 02	Kesehatan	77.138.637.309,00	72.541.095.153,15
6 02 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.579.604.379,00	6.945.904.503,00
7	PARIWISATA	11.577.443.699,24	10.698.207.171,76
7 01 2 22	Kebudayaan	1.807.634.260,00	1.666.195.234,00
7 02 3	Pariwisata	9.769.809.439,24	9.032.011.937,76
8	PENDIDIKAN	154.797.941.528,00	139.489.953.197,00
8 01 1 1	Pendidikan	138.580.434.996,00	124.056.596.465,00
8 02 2 19	Kepemudaan dan Olah Raga	10.583.856.735,00	10.152.233.320,00
8 03 2 23	Perpustakaan		
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	21.739.322.123,00	20.369.806.680,00
9 01 2 12	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.644.892.553,00	4.477.970.806,00
9 02 2 28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.213.187.064,00	6.724.586.760,00
9 04 1 6	Sosial	5.995.550.232,00	5.410.931.590,00
9 05 2 09	Pangan	3.885.692.274,00	3.756.317.524,00
9 06	Penanggulangan Bencana		-
JUMLAH		654.622.785.995,24	594.261.567.671,44

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kota Solok TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp594.261.567.671,44 dari anggaran sebesar Rp654.622.785.995,24 atau 90,78% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Solok agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp151.416.257.316,00 atau 23,13% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp136.294.023.175,00 atau 22,94% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Solok. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	138.580.434.996,00	124.056.596.465,00	89,52
	1) BELANJA OPERASI	127.506.806.390,00	114.047.520.933,00	89,44
	a. Belanja Pegawai	98.258.537.985,00	87.961.827.579,00	89,52
	b. Belanja Barang dan Jasa	26.554.168.405,00	23.534.034.026,00	88,63
	c. Belanja Hibah	2.694.100.000,00	2.551.659.328,00	94,71
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) BELANJA MODAL	11.073.628.606,00	10.009.075.532,00	90,39
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain :	12.835.822.320,00	12.237.426.710,00	
	1) Belanja Transfer :	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Keuangan			
	2) Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output menunjang	12.835.822.320,00	12.237.426.710,00	95,34
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	151.416.257.316,00	136.294.023.175,00	89,52
3	Total Belanja Daerah	654.597.785.995,00	594.261.567.671,44	89,52
	Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	23,13	22,94	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp77.138.637.309,00 atau 14,38%% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp72.541.095.153,15 atau 14,93% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	77.138.637.309,00	72.541.095.153,15	94,04
	1) BELANJA OPERASI	72.761.885.179,00	68.819.243.002,15	94,58
	a. Belanja Pegawai	38.075.044.575,00	37.366.919.435,00	98,14
	b. Belanja Barang dan Jasa	34.236.840.604,00	31.050.031.957,15	90,69
	c. Belanja Hibah	450.000.000,00	402.291.610,00	89,40
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) BELANJA MODAL	4.376.752.130,00	3.721.852.151,00	85,04
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	0,00	0,00	
	1) Belanja Transfer :	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Keuangan			
	2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menghasilkan output menunjang			
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	77.138.637.309,00	72.541.095.153,15	94,04
3	Total Belanja Daerah	654.597.785.995,00	594.261.567.671,44	90,78
4	Gaji ASN	118.068.014.940,00	108.333.829.415,00	91,76
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	536.529.771.055,00	485.927.738.256,44	90,57
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	14,38	14,93	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp172.238.558.451,00 atau 38,67% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp445.461.560.657,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp146.889.697.613,00 atau 33,89% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp433.437.888.969,00.

Pemerintah Kota Solok *belum* menganggarkan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Solok *agar terus mengupayakan* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1.	a. Belanja Modal	119.807.105.027	99.270.322.312	83
	1. Tanah	1.612.500.000	1.428.843.000	89
	2. Peralatan dan Mesin	15.362.828.903	14.206.793.124	92
	3. Bangunan dan Gedung	77.104.487.720	59.702.903.957	77
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.186.187.348	22.558.478.785	93
	5. Aset Tetap Lainnya	1.541.101.056	1.373.303.446	89
	6. Aset Lainnya		-	-
	b. Belanja Pemeliharaan	20.777.293.536	18.121.642.590	87
	Jumlah	140.584.398.563	117.391.964.902	84
2.	a. Belanja Hibah	9.055.469.031	8.795.722.869	97
	b. Belanja Bantuan Sosial	513.800.000	404.117.750	79
	c. Belanja Bantuan Keuangan	35.000.000	35.000.000	100
	d. Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada masyarakat	22.049.890.857	20.262.892.092	92
	Jumlah	31.654.159.888	29.497.732.711	93
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 +2)	172.238.558.451	146.889.697.613	85
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum	38,67	33,89	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp32.138.353.997,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.440.788.172,00 atau 20,04% dari total anggaran. Pemerintah Kota Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang Pendidikan ini dimana hanya terelisir sebesar 20,04% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Solok **untuk memberikan penjelasan***

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.104.379.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp902.529.100,00 atau 81,72% dari total anggaran. Pemerintah Kota Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 81,72% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Solok **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp9.051.668.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.429.351.509,69 atau 82,08% dari total anggaran. Pemerintah Kota Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 82,08% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Solok untuk memberikan penjelasan.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dianggarkan sebesar Rp206.685.950,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.418.667.200,00 atau 1.170,21% dari total anggaran. Pemerintah Kota Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp4.833.255.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.131.101.978,00 atau 271,68% dari total anggaran. Pemerintah Kota Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp1.139.891.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.807.002.950,00 atau 158,52% dari total anggaran. Pemerintah Kota Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

Terdapat realisasi anggaran pemenuhan SPM pada beberapa bidang yaitu SPM Bidang Perumahan, SPM Bidang Trantibumlimnas dan SPM Bidang Sosial yang lebih besar dari anggarannya. Untuk itu agar diberikan penjelasan.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp266.313.707.303,00 atau 71,38% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp207.610.376.990,51 atau 64,24% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini sudah *memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki

nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kota Solok telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp651.457.072.925,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp583.142.047.158,44 atau 89,51% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp27.748.313.286,00 atau 35,97% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp77.138.637.309,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp25.381.524.859,69,00 atau 91,47% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kota Solok agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kota Solok telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5.252.256.339,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp4.154.369.339,00 atau dengan tingkat capaian 79,10%. Untuk itu, Pemerintah Kota Solok agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Wali Kota TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Solok, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Belum Tertib.
2. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Belum Ditetapkan dan Membebani Belanja Pegawai.
3. Pengelolaan Belanja Bahan-Bahan Kimia pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan.
4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Lima SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp115.707.000,00.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja BBM pada Tiga SKPD Sebesar Rp309.976.050,00 Tidak Dapat Diandalkan.
6. Data Kepersetiaan Iuran Jaminan Kesehatan JKSS dan Jamkesko Kota Solok Belum Sepenuhnya Akurat.
7. Kekurangan Volume Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua SKPD Sebesar Rp40.687.490,31.
8. Kekurangan Volume pada Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp199.105.060,84.
9. Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawasan pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp11.804.433,34.
10. Empat Paket Pekerjaan pada Dua SKPD Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp365.749.945,20.
11. Penatausahaan Kas Pemerintah Kota Solok Belum Tertib.
12. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.
13. Aset Investasi Sebesar Rp31.263.463.738,36 dan Penyerahan Barang Sebesar Rp5.769.536.671,00 pada PDAM Kota Solok Belum Ditetapkan Statusnya.
14. Penatausahaan Persediaan pada Dua SKPD Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Solok harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Solok harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




MAHYELDI

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Solok harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Ilmu	Sekretaris Daerah	11/8	[Signature]
2	Andi Y	Aristen Administrasi Umum	16/8	[Signature]
3	Rosmi A.P.		2/8	[Signature]
4	Sihwana		9/8	[Signature]
5	Artisa Umari	Kasubid	8/8 21	[Signature]